



BUPATI TELUK BINTUNI

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 19 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2016**



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 19 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantuan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
14. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
15. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
26. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
27. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB I

TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan/atau Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara/pejabat lelang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan/atau Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara/pejabat lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyiapkan dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian/verifikasi.
- (5) Tata cara pengisian, bentuk dan isi SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KE KANTOR PERTANAHAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah terdaftar pada Kantor Pertanahan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran Pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan ke Kantor Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Kantor Pertanahan menelaah kelengkapan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran Pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan serta kebenaran data objek pajak.
- (2) Kantor Pertanahan menyerahkan kembali draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk ditandatangani.
- (3) Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir penelitian/verifikasi SSPD dan menyampaikan ke Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak menyiapkan dokumen pendukung untuk penelitian/verifikasi SSPD, yang terdiri atas:
 - a. SSPD;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 - c. bukti pelunasan SPPT;
 - d. surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - e. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 - f. fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
 - g. fotokopi sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya;
 - h. dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti foto objek pajak; dan
 - i. gambar denah lokasi.

Pasal 8

- (1) Petugas Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima penyampaian formulir penelitian/verifikasi SSPD yang sudah lengkap kepada Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi formulir penelitian SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENELITIAN / VERIFIKASI SSPD

Pasal 9

- (1) Penelitian/verifikasi SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan petugas untuk membantu penelitian/verifikasi SSPD.
- (3) Penelitian/verifikasi SSPD meliputi :
 - a. penelitian/verifikasi atas kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD;
 - b. penelitian/verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan
 - c. penelitian/verifikasi lapangan.

Pasal 10

- (1) Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir SSPD untuk penelitian di tempat (administrasi) dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya SSPD untuk penelitian/verifikasi lapangan dan tidak dipungut biaya.
- (2) Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan tujuan :
 - a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran lainnya;
 - b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan Pajak terutang yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP), NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/ yang harus dibayar;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Kegiatan penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi, dengan unsur-unsur yang diteliti/diverifikasi antara lain :
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Petugas peneliti mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lainnya;
 - b. besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi; Petugas peneliti mencocokkan NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. penghitungan NJOP;
 - d. penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:
 1. NPOP, NPOP diisi dengan harga transaksi/nilai pasar, apabila harga transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP. Kecuali perolehan hak karena lelang apabila harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang lebih kecil daripada NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP;
 2. NPOPTKP;
 3. BPHTB yang terutang; dan
 4. BPHTB yang harus dibayar.
- (4) Dalam hal diperlukan penelitian/verifikasi lapangan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitian/verifikasi lapangan.
- (5) Penelitian/verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran harga transaksi/nilai pasar yang dicantumkan oleh Wajib Pajak.
- (6) Formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi dikembalikan kepada Wajib Pajak dilengkapi dengan salinan Kertas Kerja Penelitian.
- (2) Apabila hasil penelitian/verifikasi SSPD tidak ada koreksi, maka SSPD akan dicap dan ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila hasil penelitian/verifikasi SSPD ada koreksi dan disetujui oleh Wajib Pajak, maka SSPD diperbaiki oleh Wajib Pajak sesuai dengan Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi dan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dicap dan ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1)Wajib Pajak yang tidak menyetujui hasil Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat memohon secara tertulis kepada Pejabat yang

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan disertai data pendukung dan keterangan harga transaksi/nilai pasar dari pejabat di wilayah objek pajak sebagai pertimbangan dalam Kertas Kerja Penelitian.
- (3) Pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian ulang.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya pada SSPD akan dicap dan ditandatangani oleh petugas penerima pembayaran sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

Pasal 14

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, serta SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

Pasal 19

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Pajak dalam hal.
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
 - b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang sudah berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebabsebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huruhara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
 7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 8. Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (2) Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 9 serta huruf c;
 - c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 7;
 - d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 8.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- (3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (3) Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal, kedua belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka atas Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam jual beli saat terutangnya Pajak adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan SSPD yang sudah terverifikasi kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- (3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (4) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 11 Maret 2016

 Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

(ISHAK L. HALLATU)

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 11 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB TELUK BINTUNI

(GUSTAF MANUPUTTY)

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 191

TATA CARA PENGISIAN, BENTUK, DAN ISI SSPD

A. TATA CARA PENGISIAN SSPD

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB					
1. Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT/Notaris, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni; Lembar keempat diterima Bidang Pajak Daerah melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bidang Pembukuan dan Pelaporan/ Bendahara Penerimaan.					
2. Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.					
3. Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.					
4. Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan WP.					
CARA PENGISIAN:					
HURUF A		Diisi dengan data WP			
		Angka 1 s.d angka 7			
		Cukup Jelas			
HURUF B		Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan			
		Angka 1			
		Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.			
		Angka 2 s.d angka 6			
		Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.			
		Angka 7 s.d angka 13			
		Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh. Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB.			
		Angka 14			
		Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.			
		Angka 15			
		Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:			
Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
- Pemindahan Hak		- Pemasukan dalam	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	perseroan /badan		- Hadiah	13
- Tukar Menukar	02	hukum lainnya		- Perolehan hak Rumah	14
- Hibah	03	- Pemisahan hak yang	07	Sederhana Sehat dan	
- Hibah Wasiat	04	mengakibatkan peralihan		RSS melalui KPR	
- Waris	05	- Penunjukan pembeli	08	bersubsidi *)	
		dalam lelang		- Pemberian hak baru	15
		- Pelaksanaan putusan	09	- Pemberian hak baru	16
		hakim yang mempunyai		sebagai kelanjutan	
		kekuatan hukum tetap		pelepasan hak	
		- Penggabungan usaha	10	- Pemberian hak baru	17
		- Pelebaran usaha	11	diluar pelepasan hak	
*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.					
		Angka 16			
		Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.			
HURUF C		Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya. Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.			
HURUF D		Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP. Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPKDB/SKPKDBT sebagaimana huruf E.b atau berdasarkan huruf E.c, huruf C tidak perlu diisi.			
		Angka 1			
		Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi/nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagai penjumlahan dengan akumulasi ini.			
		Angka 2			
		Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni).			

	Angka 3
	Cukup Jelas.
	Angka 4
	Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5 %.
	Angka 5
	Cukup Jelas.
HURUFE	Diisi dengan memberi tanda X pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak.
	Huruf a.
	Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C.
	Huruf b.
	Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
	Huruf c.
	Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Huruf d.
	Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.
BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E	
Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.	
Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b.	
Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c.	
Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d	
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).	
Catatan :	Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan NIHIL pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan).

B. BENTUK DAN ISI SSPD

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH							
LAMBANG DAERAH	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)	LEMBAR 1					
		Untuk Wajib Pajak					
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni							
Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu							
A. 1. Nama Wajib Pajak :							
2. NPWP :							
3. Alamat Wajib Pajak :							
4. Kelurahan/Kampung :							
6. Kabupaten/Kota :		5. Kecamatan/Distrik :					
		7. Kode Pos :					
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :							
2. Letak Tanah dan Bangunan :							
3. Kelurahan/Kampung :		4. Distrik :					
5. Kabupaten :		6. Kode Pos :					
Penghitungan NJOP PBB :							
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun		Luas x NJOP PBB / m ²		
Tanah (Bumi)	7	m ²	9	Rp.	11	Rp. angka 7 x angka 9	
Bangunan	8	m ²	10	Rp.	12	Rp. angka 8 x angka 10	
				NJOP PBB :		13	Rp. angka 11 x angka 12
				14. Harga Transaksi/Nilai Pasar		Rp.	
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :							
16. Nomor Sertifikat :							
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA		Rp.					
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)							
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C		1	Rp.				
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C		2	Rp.				
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)		angka 1 angka 2	3 Rp.				
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang		5% x angka 3	4 Rp.				
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar		5	Rp.				
E. Jumlah Setoran Berdasarkan :							
a. Perhitungan Wajib Pajak							
b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT)		Nomor :	Tanggal :				
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :							
d.							
JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angka) :		(dengan huruf) :					
Rp.							
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)							
) Coret yang tidak perlu							
..... tgl.....							
WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS	Telah Diverifikasi : Dispenda Kab. Teluk Bintuni	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:.....				
Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan				
Hanya diisi oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kab. Teluk Bintuni		Nomor Dokumen :					
		NOP PBB baru :					

LAMBANG DAERAH		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)		LEMBAR 2	
				Untuk PPAT/Notaris sebagai arsip	
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni					
Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu					
A. 1. Nama Wajib Pajak :					
2. NPWP :					
3. Alamat Wajib Pajak :					
4. Kelurahan/Kampung :					
5. Kecamatan/Distrik :					
6. Kabupaten/Kota :					
7. Kode Pos :					
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :					
2. Letak Tanah dan Bangunan :					
3. Kelurahan/Kampung :					
4. Distrik :					
5. Kabupaten :					
6. Kode Pos :					
Penghitungan NJOP PBB :					
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun		Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (Bumi)	7	m ²	9	Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan	8	m ²	10	Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10
				NJOP PBB :	13 Rp. angka 11 x angka 12
			14. Harga Transaksi/Nilai Pasar	Rp.	
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :					
16. Nomor Sertifikat :					
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA					Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)					
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C					1 Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C					2 Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)					angka 1 angka 2 3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang					5% x angka 3 4 Rp.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar					5 Rp.
E. Jumlah Setoran Berdasarkan :					
a. Perhitungan Wajib Pajak					
b. STPD BPHTB / SKPOKB / SKPOKBT) Nomor : Tanggal :					
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :					
d.					
JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angka) :			(dengan huruf) :		
Rp.					
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)					
) Coret yang tidak perlu					
..... tgl					
WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS		Telah Diverifikasi : Dispenda Kab. Teluk Bintuni		DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan
Hanya diisi oleh	Nomor Dokumen :				
Petugas Dinas Pendapatan Daerah					
Kab. Teluk Bintuni	NOP PBB baru :				

LAMBANG DAERAH		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)		LEMBAR 4	
				Untuk Bidang Pajak Daerah	
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni					
Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu					
A. 1. Nama Wajib Pajak :					
2. NPWP :					
3. Alamat Wajib Pajak :					
4. Kelurahan/Kampung :				5. Kecamatan/Distrik :	
6. Kabupaten/Kota :				7. Kode Pos :	
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :					
2. Letak Tanah dan Bangunan :					
3. Kelurahan/Kampung :				4. Distrik :	
5. Kabupaten :				6. Kode Pos :	
Penghitungan NJOP PBB :					
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun		Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (Bumi)	7	m ²	9	Rp.	angka 7 x angka 9
Bangunan	8	m ²	10	Rp.	angka 8 x angka 10
				NJOP PBB :	angka 11 x angka 12
				14. Harga Transaksi/Nilai Pasar	Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :					
16. Nomor Sertifikat :					
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA					Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)					
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C			1	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C			2	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			angka 1	angka 2	3
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang			5% x angka 3	4	Rp.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar			5	Rp.	
E. Jumlah Setoran Berdasarkan :					
a. Perhitungan Wajib Pajak					
b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT)			Nomor :	Tanggal :	
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :					
d.					
JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angka) :			(dengan huruf) :		
Rp.					
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)					
) Coret yang tidak perlu					
..... tgl		MENGETAHUI :		Telah Diverifikasi :	
WAJIB PAJAK/PENYETOR		PPAT/NOTARIS		Dispenda Kab. Teluk Bintuni	
				DITERIMA OLEH :	
				TEMPAT PEMBAYARAN	
				BPHTB	
				Tanggal:	
Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan	
Hanya diisi oleh		Nomor Dokumen :			
Petugas Dinas Pendapatan Daerah					
Kab. Teluk Bintuni		NOP PBB baru :			

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH			
LAMBANG DAERAH	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)	LEMBAR 5	
		Untuk Bank	
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni			
Perhatian: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu			
A.			
1. Nama Wajib Pajak	:		
2. NPWP	:		
3. Alamat Wajib Pajak	:		
4. Kelurahan/Kampung	5. Kecamatan/Distrik	:	
6. Kabupaten/Kota	7. Kode Pos	:	
B.			
1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB	:		
2. Letak Tanah dan Bangunan	:		
3. Kelurahan/Kampung	4. Distrik	:	
5. Kabupaten	6. Kode Pos	:	
Penghitungan NJOP PBB :			
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (Bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10
		NJOP PBB :	13 Rp. angka 11 x angka 12
		14. Harga Transaksi/Nilai Pasar	Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :			
16. Nomor Sertifikat :			
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA			Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C	1	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	angka 1	angka 2	3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	5% x angka 3	4	Rp.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar	5	Rp.	
E. Jumlah Seloran Berdasarkan :			
a. Perhitungan Wajib Pajak			
b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT *)		Nomor :	Tanggal :
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :			
d.			
JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angka) :		(dengan huruf) :	
Rp.			
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)			
) Coret yang tidak perlu			
....., tgl			
WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI :	Telah Diverifikasi :	DITERIMA OLEH :
	PPAT/NOTARIS	Dispenda Kab. Teluk Bintuni	TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
			Tanggal:
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan
Hanya diisi oleh	Nomor Dokumen :		
Petugas Dinas Pendapatan Daerah			
Kab. Teluk Bintuni	NOP PBB baru :		


SURAT SETORAN PAJAK DAERAH			
LAMBANG DAERAH	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)	LEMBAR 6	
		Untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan	
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni			
Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu			
A.	1. Nama Wajib Pajak	:	
	2. NPWP	:	
	3. Alamat Wajib Pajak	:	
	4. Kelurahan/Kampung	5. Kecamatan/Distrik	:
	6. Kabupaten/Kota	7. Kode Pos	:
B.	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB	:	
	2. Letak Tanah dan Bangunan	:	
	3. Kelurahan/Kampung	4. Distrik	:
	5. Kabupaten	6. Kode Pos	:
Penghitungan NJOP PBB :			
Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (Bumi)	7 m ²	9 Rp.	11 Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan	8 m ²	10 Rp.	12 Rp. angka 8 x angka 10
		NJOP PBB :	13 Rp. angka 11 x angka 12
		14. Harga Transaksi/Nilai Pasar	Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :			
16. Nomor Sertifikat :			
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA			Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)			
1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C	1	Rp.
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C	2	Rp.
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	angka 1 angka 2	3 Rp.
4.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	5% x angka 3	4 Rp.
5.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar	5	Rp.
E. Jumlah Setoran Berdasarkan :			
a. Perhitungan Wajib Pajak			
b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT)		Nomor :	Tanggal :
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :			
d.			
JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Angka) :		(dengan huruf) :	
Rp.			
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)			
) Coret yang tidak perlu			
..... tgl	MENGETAHUI :	Telah Diverifikasi :	DITERIMA OLEH :
WAJIB PAJAK/PENYETOR	PPAT/NOTARIS	Dispenda Kab. Teluk Bintuni	TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
			Tanggal:.....
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan
Hanya diisi oleh	Nomor Dokumen	:	
Petugas Dinas Pendapatan Daerah			
Kab. Teluk Bintuni	NOP PBB baru	:	

Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Bintuni
 Nomor : 19 Tahun 2016
 Tanggal : 11, Maret 2016

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENELITIAN SSPD

LAMBANG DAERAH		
	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI	
	DINAS PENDAPATAN DAERAH	
	Jl. Alamat	TELEPON
	Bintuni	
		Nomor Formulir :
FORMULIR PENELITIAN SSPD BPHTB		
		Kepada :
		Yth.
	
		Di
	
Dengan hormat,		
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	: Telp
Nomor Objek	:
Letak Tanah dan Bangunan	:
Dengan ini saya mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB, dengan kelengkapan sebagai berikut :		
a. SSPD;		
b. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);		
c. Bukti Pelunasan SPPT;		
d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);		
e. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);		
f. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;		
g. Fotokopi sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya; dan		
h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan;		
seperti :	- foto objek pajak
	-
Demikian permohonan saya untuk dapat dilakukan penelitian.		
		Hormat Saya, Pemohon
	
	
	

h- Pj. BUPATI TELUK BINTUNI 
 ISHAK L. HALLATU

KERTAS KERJA PENELITIAN / VERIFIKASI SSPD

LAMBAANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI						
	DINAS PENDAPATAN DAERAH						
	Jl. Alamat TELEFON						
	Bintuni						
KERTAS KERJA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD BPHTB							
Bulan	:						
Tahun	:						
No. Register	:						
Telah diadakan penelitian SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak							
DATA WAJIB PAJAK							
Nama Wajib	:						
Alamat Wajib	: Telp.						
Letak/Alamat	:						
Penelitian telah dilaksanakan pada unsur-unsur sebagai berikut :							
No.	Unsur yang diteliti	Menurut SSB	Menurut hasil penelitian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	
1	NOP						
2	NJOP Bumi/m ²						
3	NJOP Bangunan/m ²						
4	Penghitungan						
	1) NPOP						
	2) NPOPTKP						
	3) NPOPKP						
	4) BPHTB yang						
	5) BPHTB yang ha						
	6) Jumlah						
	Setoran	a.	Perhitungan WP				
	Berdasarkan	b.	STPD/ SKPDKB/ SKPDKB				
		c.	Pengurangan dihitung sendiri karena				
		d.				
Kesimpulan hasil penelitian : "							
1. Memenuhi syarat untuk dicap dan ditandatangani							
2. Tidak memenuhi syarat untuk dicap dan ditandatangani							
Informan,	Mengetahui,			Bintuni,			
				Petugas Peneliti,			
	NIP.			NIP.			

) Coret yang tidak perlu

") Coret yang tidak sesuai

h. Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

ISHAK L. HALLATU

Lampiran IV : Peraturan Bupati Teluk Bintuni
 Nomor : 19 Tahun 2016
 Tanggal : 11 Maret 2016

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI		NO URUT
	DINAS PENDAPATAN DAERAH		
	Jl. Alamat TELEPON		
	Bintuni	
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)		
	TAHUN	:	
NAMA WAJIB PAJAK :			
ALAMAT WAJIB PAJAK :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :			
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak) : Nomor : Tanggal :			
Nomor Objek Pajak (NOP) : Jenis Perolehan Hak :			
Alamat :			
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.			
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPTKP) (1-2)		Rp.	
4. BPHTB yang terutang 5% x Rp. (3)			Rp.
5. BPHTB yang seharusnya dibayar			Rp.
6. BPHTB yang telah dibayar		Rp.	
7. Diperhitungkan :			
a. Pokok STPD	Rp		
b. Pengurangan	Rp		
c. Jumlah (a+b)	Rp		
d. Dikurangi pokok SKPDLB	Rp		
e. Jumlah (c-d)		Rp	
8. Jumlah yang dapat diperhitungkan (6+7e)			Rp
9. Pajak yang kurang dibayar (5-8)			Rp
10. Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = bulan x 2% x Rp (9)			Rp
11. Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)			Rp
Dengan huruf			
		Bintuni, Tahun	
		a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah	
		Kepala Bidang	
		
		NIP.	


) Coret yang tidak perlu

C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI		NO URUT
	DINAS PENDAPATAN DAERAH		
	Jl. Alamat TELEPON		
	Bintuni		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)			
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)			
TAHUN			
NAMA WAJIB PAJAK :			
ALAMAT WAJIB PAJAK :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :			
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak) : Nomor : Tanggal :			
Nomor Objek Pajak (NOP) : Jenis Perolehan Hak :			
Alamat :			
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.			
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Pokok Pajak yang harus dibayar			Rp.
2. Telah dibayar tanggal		Rp.	
3. Pengurangan		Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)			Rp.
5. Kurang dibayar (1 - 4)			Rp.
6. Sanksi administrasi berupa Bunga :			Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)			Rp.
Dengan huruf			
		Bintuni, Tahun	
		a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah	
		Kepala Bidang	
		
		NIP.	

) Coret yang tidak perlu

h Pj. BUPATI TELUK BINTUNI



ISHAK L. HALLATU

Lampiran V : Peraturan Bupati Teluk Bintuni
 Nomor : 19 Tahun 2016
 Tanggal : 11 Maret 2016

SURAT TEGURAN

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
	DINAS PENDAPATAN DAERAH
	Jl. Alamat TELEPON
	Bintuni

..... Tahun
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.
Di -

SURAT TEGURAN

Nomor :

Nama Usaha/ Perusahaan	:
NPWPD	:
Alamat	:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor Dan Tanggal SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Bandung*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	


Dengan huruf :

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

PERHATIAN PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI SESUDAH BATAS WAKTU ITU. TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.	Bintuni, Tahun Kepala Dinas Pendapatan Daerah NIP.
--	--

*) Coret yang tidak perlu

h- Pj. BUPATI TELUK BINTUNI

 ISHAK L. HALLATU

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI		NO URUT
	DINAS PENDAPATAN DAERAH		
	Jl. Alamat	TELEPON	
	Bintuni		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (STPD)			
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)			
TAHUN			:
NAMA WAJIB PAJAK :			
ALAMAT WAJIB PAJAK :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :			
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak) : Nomor : Tanggal :			
Nomor Objek Pajak (NOP) : Jenis Perolehan Hak :			
Alamat :			
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.			
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:			
1. Dasar Penggunaan pajak			Rp.
2. Pajak yang terutang			Rp.
3. Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan	Rp		
b. Lain-lain	Rp		
c. Dikurangi utang pajak	Rp		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp		
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d 2)			Rp.
5. Sanksi administratif:			
a. Bunga	Rp		
b. Kenaikan	Rp		
c. Jumlah Sanksi administratif (a+b)	Rp		
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)			Rp.
Dengan huruf			
PERHATIAN :			
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan surat perintah pembayaran kelebihan pajak (SPMKP)			
		Bintuni, Tahun	
		a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah	
		Kepala Bidang	
		
		NIP.	

*) Coret yang tidak perlu


 Pj. BUPATI TELUK BINTUNI
 ISHAK L. HALLATU